



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2011

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan barang, bahan bangunan/konstruksi guna mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 agar dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan, serta sejalan dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan adil terhadap semua pihak, maka Pemerintah Kota Mojokerto perlu membuat Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Mojokerto;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa, maka dipandang perlu menetapkan Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2011 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011

Pasal 1

Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2011 yang berlaku umum bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, wajib dijadikan pedoman dalam menentukan satuan barang dan harga bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah :

- a. Merupakan Standar Harga Tertinggi terhadap Barang dan Jasa yang didalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kota Mojokerto ;
- b. Merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) termasuk pemeliharaan, perawatan barang serta pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kota Mojokerto ;

- c. Merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perhitungan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE);
- d. Sudah memperhatikan dan mempertimbangkan harga yang ada di pasar, biaya umum (dalam hal ini meliputi Pajak Penghasilan/PPH penyedia Barang/Jasa khusus untuk Bahan Bangunan/Konstruksi) dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dengan modal tertentu yang diinvestasikan bagi penyedia barang/jasa ;
- e. Merupakan pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Oktober 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19580101 198503 1 031

1	2	3	4	5	6
9	21.02.04.16.09	Sewa Sendok Ikan Stainlese		Buah	600
10	21.02.04.16.10	Sewa Mangkok Soto		Buah	450
11	21.02.04.16.11	Sewa Piring Makan Sango		Buah	750
12	21.02.04.16.12	Sewa Mangkok Sup		Buah	400
13	21.02.04.16.13	Sewa Piring Pudding Sango		Buah	500
14	21.02.04.16.14	Sewa Gelas Cembung		Buah	300
15	21.02.04.16.15	Sewa Piring Pudding Duralex		Buah	500
16	21.02.04.16.16	Sewa Piring Makan Duralex		Buah	250
17	21.02.04.16.17	Sewa Sendok Super Doll		Buah	500
18	21.02.04.16.18	Sewa Sendok Bebek		Buah	200
19	21.02.04.16.19	Sewa Gelas VIP+Sendok		Buah	400
20	21.02.04.16.20	Sewa Sewa Sendok Kecil		Buah	400
21	21.02.04.16.21	Sewa Sendok Garpu		Buah	500
21.02.04.17		Sewa Pakaian Lapangan			
1	21.02.04.17.01	Sewa Seragam Ketelpak		Buah	58.400
2	21.02.04.17.02	Sewa Jas Hujan		Buah	8.800
3	21.02.04.17.03	Sewa Sepatu Karet	Sepatu Boot	Buah	5.850
4	21.02.04.17.04	Sewa Topi Ranger		Buah	5.850
5	21.02.04.17.05	Sewa Sarung Tangan		Buah	2.350
6	21.02.04.17.06	Sewa Masker Plastik		Buah	2.350
21.02.04.18		Sewa Tanaman			
1	21.02.04.18.01	Sewa Tanaman	Sitifon Uk Pot Dim 30 cm	Pot	23.400
2	21.02.04.18.02	Sewa Tanaman	Kincir Uk. Pot Dim 20 cm	Pot	1.200
3	21.02.04.18.03	Sewa Tanaman	Wali Songo Uk. Pot Dim 30 cm	Pot	1.800
4	21.02.04.18.04	Sewa Tanaman	Puring Uk. Pot Dim 35 cm	Pot	2.950
5	21.02.04.18.05	Sewa Tanaman	Bulu Ayam Uk. Pot dim 10 cm	Pot	600
6	21.02.04.18.06	Sewa Tanaman	Palem Kuning Uk. Pot dim 1 m	Pot	23.400
7	21.02.04.18.07	Sewa Tanaman	Mawar Uk. Pot dim 20 cm	Pot	1.200
21.02.04.19		Sewa Peralatan Pelatihan Kejuruan			
1	21.02.04.19.01	Sewa Peralatan Pelatihan		Unit Kegiatan	116.800
2	21.02.04.19.02	Sewa Peralatan Pelatihan		Unit Kegiatan	350.350
3	21.02.04.19.03	Bahan Praktek (Skala Kecil)		Unit Kegiatan	87.600
4	21.02.04.19.04	Bahan Praktek (Skala Besar)		Unit Kegiatan	175.200

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO